

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA
(PJR) DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA
PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS



Oleh :

SUPRIYANTO

NIM : 20301900192

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA
(PJR) DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA
PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

SUPRIYANTO

NIM : 20301900192

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA (PJR)
DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

Oleh :

SUPRIYANTO

Nim : 20301900192

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh;
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA (PJR)
DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN
KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

Oleh :

SUPRIYANTO

Nim : 20301900192

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

Anggota II

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYANTO

NIM : 20301900192

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Tesis yang berjudul

**“EFEKTIVITAS PERAN PATROLI JALAN RAYA (PJR)
DITLANTAS POLDA JATENG DALAM PENCEGAHAN
KECELAKAAN LALU LINTAS”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021

Yang Membuat



SUPRIYANTO



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“IF YOU BELIEVE, YOU CAN ACHIEVE”

“AIM FOR THE MOON, IF YOU MISS YOU MAY HIT THE STAR”

Tesis ini penulis dedikasikan untuk:

- ❖ Polri yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada bangsa dan Negara.
- ❖ Almamater tercinta Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
- ❖ Istri dan Anaku tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaik.



ABSTRAK

Peranan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng sangat penting, oleh karena itu dituntut keseriusan dan komitmennya dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas, teori ilmu kepolisian, teori penegakan hukum, teori pencegahan, konsep kecelakaan lalu lintas serta konsep tuntutan Islam dalam berkendara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng senantiasa mengalami peningkatan, dari tahun 2018 tercatat 548 kejadian Laka Lantas, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 574 kejadian, akan tetapi kembali mengalami penurunan namun tidak signifikan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 522 kejadian; 2) Langkah-langkah yang dilakukan Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lintas di di wilayah hukum Polda Jateng telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng dalam menjalankan tugas pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng mengedepankan kegiatan patroli untuk memantau kondisi jalan dan pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya laka lintas; 3) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng, dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat, meliputi masih terbatasnya pendidikan kejuruan yang dimiliki personel Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang giat patroli Satuan PJR Ditlantas Polda Jateng, dan faktor masyarakat yang masih kurang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Adapun solusinya adalah adanya faktor pendukung pelaksanaan pencegahan laka lintas berasal dari faktor peraturan perundang-undangan, yaitu UULLAJ yang memiliki sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, meskipun sanksi hukum tersebut belum menimbulkan efek jera, tetapi dapat mengurangi atau menurunkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Kata Kunci: efektivitas, peran, pencegahan, kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

The role of the Highway Patrol Unit (PJR) of the Central Java Police in preventing traffic accidents in the jurisdiction of the Central Java Police is very important, therefore seriousness and commitment are required to prevent traffic accidents. The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the role of the PJR Unit Ditlantas Polda Central Java in the Context of Traffic Accident Prevention and to know and analyze the factors that influence the "prevention of traffic accidents by the PJR Unit Ditlantas Polda Central Java, obstacles and solutions.

This study used an empirical juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data, obtained through literature study and primary data obtained through field research which is then analyzed qualitatively using effectiveness theory, police science theory, law enforcement theory, prevention theory, traffic accident concept and the concept of prosecution Islam in driving.

The results show that 1) The incidence of traffic accidents in the jurisdiction of the Central Java Police continues to increase, from 2018 there were 548 traffic accidents, an increase in 2019 of 574 incidents, but again decreased but not significantly in 2020, namely a total of 522 incidents; 2) The steps taken by the PJR Unit of the Central Java Police Ditlantas in the context of preventing traffic accidents in the jurisdiction of the Central Java Police have been carried out through the stages of planning, organizing, implementing and controlling. The PJR Ditlantas Unit of the Central Java Police in carrying out the task of preventing traffic accidents in the jurisdiction of the Central Java Police prioritizes patrol activities to monitor road conditions and road users so as not to commit traffic violations that can lead to accidents; 3) The factors that influence the prevention of traffic accidents by the PJR Unit of the Central Java Police Ditlantas can be grouped into supporting factors and inhibiting factors. The inhibiting factors include the limited vocational education owned by the personnel of the PJR Ditlantas Unit of the Central Java Police, the limited facilities and infrastructure to support the patrolling of the PJR Unit of the Central Java Police Ditlantas, and community factors that still do not show compliance with traffic regulations. The solution is that there are factors that support the implementation of traffic accident prevention from factors in the legislation, namely UULLAJ which has strict sanctions for traffic violations, even though the legal sanctions have not caused a deterrent effect, but can reduce or reduce traffic accidents in the jurisdiction Central Java Police.

Keywords: effectiveness, role, prevention, traffic accidents

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Efektivitas Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlintas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister dalam Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan Tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih, yaitu kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dra Hj. Eni Widayati, M.Si., selaku Wakil Rektor 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. M. Qomaruddin, S.T., M.Sc.,Ph.D., selaku Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Tesis, terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH., selaku Wakil Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Istriku tercinta., terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Anak-anakku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, cinta yang mampu membangkitkan semangat penulis dalam menjalani tahapan demi tahapan kehidupan.
11. Segenap anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng yang telah berpartisipasi dalam penelitian dan tidak henti-hentinya memberikan *support* bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas segala bantuan dari Bapak/Ibu dan saudara sekalian. Akhirnya tiada sesuatu yang patut penulis harapkan kecuali kritik serta saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, Agustus 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Efektivitas.....	11
2. Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR).....	11
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	12
4. Pencegahan Kecelakaan.....	14
5. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	15
1. Teori Efektivitas.....	15

2. Teori Penegakan Hukum	17
3. Teori Pencegahan	22
4. Tuntutan Islam dalam Berkendara.....	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan	29
2. Sumber Data	30
3. Metode Pengumpulan Data	32
4. Metode Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)..	36
B. Tugas dan Fungsi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng	39
C. Teori Ilmu Kepolisian.....	42
D. Perspektif Islam tentang Kecelakaan Lalu Lintas	45
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	45
2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	47
3. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam.....	50
4. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan Karena Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	56
5. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan UU No. 22 Tahun 2009	60

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda

Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas 67

1. Deskripsi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda

Jateng 67

2. Langkah-langkah yang Dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya

(PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan

Kecelakaan Lalu Lintas 81

B. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pencegahan Kecelakaan

Lalu Lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda

Jateng, Kendala dan Solusinya 105

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 117

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng	67
Tabel 2	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng	68
Tabel 3	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng Berdasarkan Jenis Kelamin Korban	68
Tabel 4	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng Berdasarkan Usia Korban	69
Tabel 5	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng Berdasarkan Usia Pelaku	69
Tabel 6	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng Berdasarkan Profesi Pelaku	70
Tabel 7	Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng Berdasarkan Profesi Korban	71
Tabel 8	Data Faktor Penyebab Kejadian Laka Lantas	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dari masa ke masa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun di satu sisi pembangunan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung perkantoran, dan prasarana lainnya. Namun disatu sisi juga membawa dampak negatif yaitu kesenjangan sosial di masyarakat yang cukup tinggi.

Salah satu perencanaan kerja dari pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang juga akan membawa dampak positif bagi kelancaran transportasi barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berjalannya program tersebut dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan pendapatan perkapita penduduk Indonesia. Sebagai institusi penegak hukum Polri memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demi terwujudnya keamanan nasional dan perekonomian yang stabil di dalam negeri.

Bentuk-bentuk layanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan ruang lingkup tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 yang menyebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut Polri sebagai salah satu pihak yang berkepentingan, khususnya polisi lalu lintas, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya-upaya terhadap penegakan hukum dan pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal tersebut di atas memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian. Fungsi tersebut meliputi pembinaan ketertiban lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas..¹

Menurut Bayley penegakan hukum itu hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan, bukanlah tujuan itu sendiri". Penegakan hukum di bidang lalu lintas baik dalam rangka mengurangi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas adalah sarana yang bertujuan untuk mewujudkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas..²

Jumlah kendaraan yang semakin bertambah begitu cepat, infrastruktur lalu lintas, khususnya jalan raya dalam perkembangannya, juga tidak setara

¹ Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002): Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, h. 75.

² Muhammad, Farouk dan Djaali, *Penegakan Hukum*, PTIK Press, Jakarta 1998, h. 5.

dengan perkembangan jumlah kendaraan. Realitas demikian yang dihadapi di mana-mana baik di kota besar maupun kota-kota kecil yang semakin berkembang, sehingga kecelakaan semakin bertambah disamping itu faktor sumber daya manusia yang tidak taat pada ketentuan peraturan memperparah masalah lalu lintas sehingga kecenderungan-kecenderungan yang negatif menambah kompleksnya permasalahan di jalan raya.

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kecepatan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor terlalu tinggi, sehingga terkadang pengemudi tidak dapat mengemudikan kendaraannya. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengatakan bahwa :

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dapat ditetapkan kecepatan maksimum yang lebih rendah dari ketentuan kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Penetapan batas kecepatan maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penetapan batas maksimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan dan kondisi lingkungan.
- (3) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Direktorat lalu lintas Polda Jateng merupakan salah satu unsur kepolisian kewilayahan, di mana salah tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan patroli rutin sebagai bentuk dalam proses pencegahan kecelakaan lalu lintas. Selama ini kegiatan patroli terhadap pencegahan kecelakaan lalu lintas dirasakan efektif di mana terkadang kasus kecelakaan lalu lintas masih tergolong tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sat PJR Polda Jateng merupakan salah satu unsur Dit Lantas Polda Jateng yang melakukan kegiatan patroli rutin

di wilayah hukum Polda Jateng. Jarak pos satu dengan yang lain cukup jauh, di samping karakteristik daerah, merupakan daerah lintas antara propinsi Jateng dan Jabar, sehingga memungkinkan banyaknya terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas. Adapun kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Sat PJR Polda Jateng di samping melakukan patroli, Sat PJR Polda Jateng melakukan pemetaan di wilayah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas (*black spot*) dan melakukan kegiatan pengaturan di wilayah yang rawan dan waktu rawan terjadinya kecelakaan.

Peranan Sat PJR Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng sangat penting, oleh karena itu dituntut keseriusan dan komitmennya dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalamnya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas tentunya tidak hanya Polri yang bertanggungjawab melaksanakan tugas tersebut tetapi pemangku kepentingan. Pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengindikasikan bahwa dalam mencegah kecelakaan lalu lintas diperlukan partisipasi pemangku kepentingan. Berdasarkan Pasal tersebut mengindikasikan bahwa dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas diperlukan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pemerintah Daerah. Namun yang terjadi selama ini bahwa masing-masing pemangku kepentingan tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang intens terhadap kegiatan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Peranan Sat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng melalui kegiatan pengaturan dari pukul 06.00 WIB s.d 08.00 WIB dan penjagaan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng terjadi di setiap waktu. Namun pada umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng saat malam hari, di mana pengemudi dalam keadaan mengantuk. Di samping itu, kecelakaan lalu lintas juga terjadi pada siang dan sore hari diakibatkan oleh perilaku pengemudi yang mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk-mabukan.

Kendala yang sering ditemui oleh Polisi apabila terjadi kecelakaan di malam hari jika tidak ada warga yang melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan sulitnya mendapatkan saksi yang melihat saat kejadian. Selain itu keadaan geografis jalan yang berkelok-kelok tersebut menyebabkan banyak memakan korban jiwa. Untuk menurunkan tingkat kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng dibutuhkan peran serta Satuan Patroli Jalan Raya hal tersebut diperlukan adanya partisipasi pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan global sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial harus dikelola guna terwujudnya keteraturan sosial, termasuk permasalahan laka lantasi di wilayah hukum Polda

Jateng.³ Sat PJR Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan laka lintas memegang peran sentral mengingat jarak pos satu dengan yang lain cukup jauh dan masih tingginya angka laka lintas. Akan tetapi dalam menjalankan perannya tersebut harus tetap dapat mengedepankan berpegang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga peran dalam pengaturan dan penjagaan dapat semakin maksimal.

Latar belakang tersebut harus meliputi beberapa landasan-landasan teori, yang mana landasan-landasan itu meliputi :

1. Landasan Filosofis

Apabila mengkaji hakikat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyandang nama besar sebagai Undang-Undang Lalu Lintas adalah suatu undang-undang yang memberikan perlindungan pada setiap pengguna jalan demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat diketahui pada dasar filosofis terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dilihat dari konsiderans menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai berikut: “a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

³ Dahniel, Rycko Amelza., et.al, *Ilmu Kepolisian*. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK, PTIK Press, Jakarta, 2015, h. 72-77.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”

2. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan yuridis dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis yakni sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat

dewasa ini. Hal tersebut dimaksudkan, bahwa pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mempertanyakan benarkah Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng sudah berperan dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Jawa Tengah? Berangkat dari permasalahan faktual tersebut, maka peneliti mengambil judul **"EFEKTIVITAS PERAN SATUAN PATROLI JALAN RAYA (PJR) DITLANTAS POLDA JATENG DALAM RANGKA PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas?"
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilaksanakan dengan judul "Efektivitas Peran Satuan Patroli Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana.
 - b) Memberi sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi hukum pidana dan ilmu kepolisian mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan

dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

- b) Bagi Akedemisi Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan anstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.⁵ Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/ *client*”.

2. Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR)

Peran dapat digunakan untuk menggambarkan adanya suatu interaksi sosial dalam sebuah terminologi aktor yang memainkan

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, h.26

⁵ Dany, Rimawan, *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

peran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh suatu budaya. Menurut penjelasan tersebut, seseorang yang memiliki peran tertentu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat menuntun masyarakat secara bersama-sama dalam berperilaku sesuai peran masing-masing di kehidupan sehari-hari. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.⁶

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Sat PJR berperan melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) dalam rangka Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik dan TPTKP laka lintas.

3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

⁶ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h. 243.

Menurut F.D. Hobbs, kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.⁷ Menurut Carter, E.C., Homburger, W.S., kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait.⁸

Menurut Oglesby, C.H. suatu kecelakaan kendaraan bermotor, seperti halnya kecelakaan lainnya adalah kejadian yang berlangsung tanpa diduga atau diharapkan. Pada umumnya ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila, dengan berbagai cara, mata rantai kejadian ini dapat diputuskan, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akan dapat dicegah. Salah satu kelemahan terbesar dalam usaha mengurangi kecelakaan jalan raya saat ini adalah terlalu seringnya pihak yang berwenang mengikuti pendekatan “fokus tunggal”.⁹

Tidak diduga dan tidak disengaja dapat dipahami kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan dalam hukum pidana dikenal

⁷ Hobbs, F.D, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gajah Mada. University Press, 1995, h. 48

⁸ Carter, E.C., Homburger, W.S., 1978, *Introduction to transportation Engineering*, Institute of Transportation Engineers, Washington, D.C, 1978, h.169.

⁹ Oglesby, C.H., Hicks. R.G. 1988, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, h.27.

dengan terminologi delik *culpa* (tidak disengaja). *Culpa* mencakup “semua kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan”.¹⁰

Unsur melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya berarti kecelakaan dapat melibatkan satu kendaraan, dua kendaraan atau lebih atau antara kendaraan dengan pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang dimaksud adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Sedangkan pengguna jalan dimaknai sebagai “setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas”.¹¹

Sementara yang yang dimaksud dengan unsur mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda dapat berarti seorang manusia atau lebih yang luka-luka baik berat maupun ringan, meninggal dunia dan/atau disertai kerugian materiil.

4. Pencegahan Kecelakaan

Menurut Kaiser pencegahan kecelakaan lalu lintas meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kecelakaan lalu lintas ataupun usaha pemberian pengaruh kepada orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.¹²

5. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jateng

¹⁰ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 164-203.

¹¹ *Loc.it*, Pasal 1 angka 27.

¹² Darmawan, Muhammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kecelakaan lalu lintas*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2014, h. 4-5.

Ditlantas Polda Jateng adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcarlantas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
- d. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.¹³ Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*”Efektivitas meliputi beberapa pengertian, yaitu:¹⁴

- a. Ada efeknya yang berarti mempunyai akibat, pengaruh dan kesan.
- b. Manjur atau mujarab yang berarti tepat digunakan sesuai kebutuhan.
- c. Dapat membawa hasil atau berhasil guna yang berarti usaha dan tindakan tepat dilaksanakan.
- d. Mulai berlaku yang berarti tepat digunakan pada waktunya.
- e. Taraf tercapainya suatu tujuan.

Dalam konteks kajian perilaku organisasi, Steers mengemukakan tiga pendekatan dalam memahami efektivitas, yaitu : pendekatan tujuan (*the goal optimization approach*), pendekatan sistem (*system theory approach*) dan pendekatan kepuasan partisipasi (*participation satisfaction model*).¹⁵

- a. Pendekatan Tujuan. Suatu organisasi berlangsung dalam upaya mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini efektivitas dipandang sebagai *goal attainment/ goal optimization* atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Suatu progam dikatakan efektif jika tujuan akhir program

¹³ Dany, Rimawan, *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014.

¹⁴ Ibid, h. 49.

¹⁵ Ibid, h.124.

tercapai. Dengan perkataan lain, pencapaian tujuan merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas.

- b. Pendekatan Sistem. Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai kemampuan organisasi dalam mendayagunakan segenap potensi lingkungan serta memfungsikan semua unsur yang terlibat. Efektivitas diukur dengan meninjau sejauh mana berfungsinya unsur-unsur dalam sistem untuk mencapai tujuan.
- c. Pendekatan Kepuasan Partisipasi. Dalam pendekatan ini, individu partisipan ditempatkan sebagai acuan utama dalam menilai efektivitas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa keberadaan organisasi ditentukan oleh kualitas partisipasi kerja individu. Selain itu, motif individu dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas partisipasi. Sehingga kepuasan individu menjadi hal yang penting untuk mengukur efektivitas organisasi.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu:

- a. Model optimasi tujuan, penggunaan model optimasi bertujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengingat tujuan yang berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
- b. Perspektif sistem, memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen baik yang berada di dalam maupun yang di luar organisasi. Sementara komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau keberhasilan organisasi. Jadi model ini memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.
- c. Tekanan pada perilaku, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara apa yang diinginkan organisasi.

Dari beberapa konsep dan teori efektivitas yang telah diuraikan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan Steers, khususnya pendekatan tujuan sebagai pisau analisis. Dalam hal ini, efektivitas dipandang sebagai *goal attainment/goal optimization* atau pencapaian sasaran dari upaya bersama. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa menurut teori ini, derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas.

2. Teori Pencegahan

Steven P. Lab dalam bukunya berjudul *Crime Prevention, Approache, Practices and Evaluations* menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan merupakan penyelenggaraan fungsi kepolisian pada tataran pre-emptif dan preventif yang menonjol dalam kegiatan ini adalah kehadiran Polisi berseragam baik secara perorangan maupun satuan dan wujud peran Polisi selaku pengayom dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan pre-emptif dan preventif dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak terjadi, karena apabila tingkah laku kriminal dapat dicegah maka hukum di dalam masyarakat dapat ditegakkan. Model perpolisian tradisional memusatkan perhatian pada aspek investigasi dan penindakan dalam kerangka "crime control", dengan meletakkan aspek pencegahan kejahatan pada prioritas kedua.¹⁶

Hal ini berbeda dengan model perpolisian yang modern dimana pencegahan kejahatan diletakan pada posisi primer. Namun harus juga diingat bahwa kejahatan merupakan "masalah sosial" yang tidak di atasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah sosial, kejahatan

¹⁶ Lab, Stephen P. 2006. *Crime Prevention: Approach, Practice, and Evaluation*. 7th edition. CRC Press, h. 32

merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya. Sebagian besar konsep pencegahan kejahatan selalu berkaitan dengan masalah pengurangan tingkat kejahatan yang nyata terjadi atau mencegah perkembangan lebih lanjut dari kejahatan, yang sebenarnya pengkonsepian tersebut juga menyangkut masalah perasaan takut kepada kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan memerlukan tindakan yang sengaja dirancang selain untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya juga meliputi perasaan takut akan kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut tidak terbatas hanya kepada usaha untuk sistem peradilan pidana namun juga aktivitas setiap orang yang terlibat dalam organisasi publik dan perorangan.

Pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Steven P.Lab menjelaskannya pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian dan sebelum tindak kejahatan berkembang lebih jauh. Disisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan atau pengkondisian dari sebuah tingkat atau keberadaan dan pengelolaan jumlah kejahatan. Pengendalian ini tidak cukup untuk menemukan permasalahan ketakutan akan kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama dari kegiatan kepolisian karena ukuran keberhasilan dari kegiatan memelihara keamanan dan ketertiban yang merupakan domain dari polisi adalah tidak adanya peristiwa kejahatan bukan pada apa yang telah dilakukan atas suatu peristiwa kejahatan.

Pada dasarnya ada beberapa penataan sistem yang harus dilakukan bertujuan agar dapat bekerja dengan baik, yaitu:

- a. Pendekatan terpadu atau metoda;
- b. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subjek dari segala aktivitas pengamanan;
- c. Situasi aman sebagai objek pengamanan masyarakat.

Teori pencegahan kejahatan menurut Steven P Lab mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam tiga pendekatan yang serupa dengan model pencegahan penyakit yang telah dikenal umum, yaitu:

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer dalam dunia peradilan pidana adalah mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat terjadinya kejahatan. Yang termasuk disini adalah tata lingkungan, pengamatan lingkungan, pencegahan umum, keamanan pribadi, pendidikan tentang kejahatan dan pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan yang diterapkan dengan tujuan untuk menghindarkan diri menjadi korban kejahatan merupakan sarana yang efektif bagi penurunan angka kejahatan dan ketakutan akan kejahatan.

b. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah tindakan langsung dalam mengidentifikasi secara dini terhadap orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan dan mengintervensinya mendahului tindakan pejabat resmi yang

mengawasi aktivitas *illegal*. Dalam pencegahan sekunder secara implisit terkandung kemampuan masyarakat dan sistem peradilan pidana untuk melakukan identifikasi secara benar dan meramalkan masalah-masalah yang bakal timbul. Di samping kritik-kritik soal kemampuan untuk memprediksi perilaku, banyak intervensi yang mendeskripsikan klien-klien mereka dengan penelitian yang menggunakan prediksi. Suatu pencegahan kejahatan memerlukan identifikasi kawasan kejahatan tingkat tinggi dan kawasan lain yang terpengaruh perkembangan aktivitas kejahatan. Banyak usaha pencegahan kejahatan berdasarkan target area ini menyerupai kegiatan yang termasuk dalam pencegahan primer. Perbedaannya terletak pada apakah program-program itu diarahkan lebih pada memelihara masalah yang menjurus kreativitas kejahatan sejak timbul (pencegahan primer) atau bila usaha-usaha itu difokuskan pada faktor-faktor perilaku menyimpang yang telah ada dan tengah berkembang (pencegahan sekunder).

c. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier berhubungan dengan para pelanggar hukum yang nyata dan melibatkan intervensi pada semacam kebiasaan yang tindakan mereka lakukan untuk penyerangan lebih lanjut. Sebagian besar dari pencegahan tersier bersandar pada pekerjaan dari sistem kriminal pidana. Kegiatan penangkapan, penahanan, pemenjaraan, perawatan dan rehabilitasi semuanya tergolong bidang pencegahan tersier.


3. Tuntutan Islam dalam Berkendara

Tuntutan Islam dalam berkendara, yang dibahas dalam buku fiqh lalu lintas ini didasarkan pada urutan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni pentingnya aturan ini dibuat, apa saja isi aturan ini, bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta apa konsekwensi yang akan diterima manakala aturan tersebut dilanggar.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya, dengan menjawab pertanyaan berikut: apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan dalam berkendara di jalan raya?; apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan tentang lalu lintas? Dari pertanyaan ini jelas diperoleh gambaran bahwa keruwetan lalu lintas tidak dapat dielakkan. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqh lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perintah dan larangan dalam berlalu lintas secara Islami. Perintah berisi pentingnya memiliki izin mengemudi dan pentingnya memakai helm dan atribut *safety riding* lainnya. Sedangkan yang masuk larangan antara lain berisi kolusi dalam pengurusan SIM, suap tilang, dan mengabaikan *safety riding*.

Safety riding dalam UU no. 22 th. 2009 adalah aturan pemerintah yang harus ditaati segenap rakyat Indonesia, Terdapat banyak dalil yang

menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Di antaranya firman Allah:



Yaa ayyuhal ladziina amanuu athii'ullaha wa athi'ur-rasula wa uulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fii syai'in farudduhu ilallahi war-rosuli inkuntum tu'minuuna billahi walyaumil aakhir. Dzaalika khairun wa ahsanu ta'wilaa.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (QS. An-Nisa: 59).

Kemudian, Nabi Saw menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat.

a. Hadis dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw bersabda;

Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka mau pun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadis dari Ubadah bin Shamit ra ;

“Kami membaiat Rasulullah Saw berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak

kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika kita perhatikan, semua dalil di atas, memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada Ulil Amri (pemerintah yang sah). Selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah. Sesuai dengan sebuah kaidah yang harus dipegang erat :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى لِرَّعِيَّةٍ مَنْ وَطِبَ لُصْرَحَةٌ

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

Artinya: *“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”*

Taat kepada aturan *safety riding* yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz alnafis) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemaslahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula

metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁷

Dalam penelitian dan penyusunan tesis, penulis menggunakan metode yuridis sosiologi. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas, sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang-undangan tentang peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam upaya melihat dan menganalisa suatu peraturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan yang ada di dalam masyarakat.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan harus tepat.

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.35.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, h.68.

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas.

2. Spesifikasi/Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari data lapangan. Bahan hukum primer, diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas, dalam hal ini sebagai bahan hukum primer adalah:

- 1) Polri
 - a) Direktur Lalu Lintas Polda Jateng.
 - b) Kabag Binopsnal Ditlantas Polda Jateng.
 - c) Anggota Sat PJR Satlantas Polda Jateng.
- 2) Masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan.

¹⁹Lexy. J, Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,, h. 157.

6) Vademikum Polisi Lalu Lintas.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan *glossary*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Studi Lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.²⁰ Teknik wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Dalam berwawancara terdapat proses interaksi anatar pewawancara dengan responden, karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka pemberian kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan. Dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Ditlantas Polda Jateng dan Sat PJR Polda Jateng.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003, h. 27.

b. Data Sekunder

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi kepustakaan adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer, sekunder, danm tersier yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, dan peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

5. Metode Analisis Data

Sesuai dengan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan analisis data. Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan

rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang penelitian ini, maka penulisan tesis ini secara sistematis terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang kajian kepustakaan yang meliputi kajian tugas dan fungsi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kajian umum tentang penegakan hukum, kajian tentang efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, serta pandangan Islam tentang kecelakaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III memuat tentang temuan hasil penelitian yang berasal dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang meliputi

deskripsi efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya. Temuan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konsep dan teori yang telah ditentukan penulis.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berkaitan dengan efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas yang selama ini berjalan. Kesimpulan juga memuat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, kendala dan solusinya. Saran berisi masukan bagi Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam upaya upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) merupakan suatu lembaga pemerintahan di negara Indonesia yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Polri bertanggungjawab atas terpeliharanya keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan tetap mengedepankan HAM. Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan pada Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

Pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Tugas dan Fungsi Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah menjelaskan

bahwa Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR), terdiri atas beberapa Unit. Sat PJR bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi Turjagwali dan TPTKP laka lintas. Dalam melaksanakan tugas, Sat PJR menyelenggarakan fungsi:

- a. Turjagwali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik; dan
- b. Pelaksanaan TPTKP laka lintas.

Fungsi dan peranan masing-masing anggota Sat PJR dalam pelaksanaan tugas, antara lain:

a. Fungsi Sat PJR

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
- 2) Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi di sepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara (TKP).
- 4) Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
- 5) Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam lingkup wilayah tugasnya.
- 6) Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya.

- 7) Melaksanakan pedoman atau petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
- 7) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan rekayasa terbatas, penegakan hukum gabungan penelitian kecelakaan lalu lintas dan *survey route* perjalanan VVIP atau VIP.
- 8) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas kepada masyarakat pemakai jalan.
- 9) Melaksanakan pengawasan, analisa, dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari unit PJR sampai dengan Den PJR.

b. Peran Sat PJR

- 1) Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang senantiasa mengutamakan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap pemakai jalan, yang memerlukan bantuan atau pertolongan polisi di jalan dan kedalamannya tanpa membedakan status dengan penuh pengabdian.
- 2) Sebagai Pos Polisi Mobil, yaitu setiap unit PJR harus dapat melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum untuk menerima setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan selanjutnya diserahkan kepada satuan kewilayahan setempat.
- 3) Sebagai pencerminan kesiapsiagaan Polri, yaitu setiap unit PJR memiliki mobilitas dan stamina yang tinggi, sehingga akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam mengendalikan Kamtibmas di jalan dan kedalamannya.

- 4) Sebagai sarana komando pengendalian Pimpinan, yaitu setiap Unit PJR memiliki alat komunikasi yang baik dan dapat menjangkau lokasi-lokasi yang jauh dari Markas Komando. Melalui sarana komunikasi yang dimiliki PJR. Pimpinan dapat dengan cepat mengetahui setiap perkembangan atau dinamika Kantibcar Lantas dan kejadian kriminalitas yang timbul serta segera mengambil keputusan dalam tindakan selanjutnya.
- 5) Sebagai sarana untuk menyampaikan pesan Kantibmas dalam rangka Dikmas yang dapat menjangkau daerah-daerah dijalur antar kota baik di jalan Tol atau non Tol untuk disampaikan kepada masyarakat, di daerah sepanjang jalur maupun kepada pemakai jalan.
- 6) Sebagai sumber informasi, PJR harus dapat mendeteksi secara dini setiap kejadian yang menonjol, menguasai situasi dan kondisi lingkungan tugasnya dan mampu memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta melaporkan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada satuan yang berwenang untuk menanganinya .
- 7) Sebagai garda terdepan dalam menghadapi dan menindak pelanggaran lalu lintas, yang mempunyai potensi sebagai penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, kejahatan yang melalui atau terjadi di jalan raya, serta pencairan kemacetan arus lalu lintas sebagai akibat terjadinya bencana alam atau kecelakaan lalu lintas dalam skala besar.

- 8) Sebagai aparat yang mendukung penelitian, analisa dan evaluasi penyebab kecelakaan lalu lintas secara gabungan bersama dengan instansi atau fungsi terkait.

C. Teori Ilmu Kepolisian

Suparlan menyatakan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Fungsi kepolisian terdiri dari seperangkat kegiatan operasional kepolisian, dalam pelaksanaannya dilakukan secara simultan untuk mengelola masalah-masalah sosial.²¹

Teori Gunung Es dapat dijelaskan bahwa ketiga strategi ini efektif digunakan untuk menjawab secara proaktif terhadap masalah sosial atau gangguan kamtibmas yang dibedakan atas tiga eskalasi atau tingkatan ancamannya, yang digambarkan dalam Teori Gunung Es. Tiga strategi ini bekerja secara simultan dengan intensitas yang berbeda menurut kebutuhannya dan eskalasi masalah sosial yang terjadi, sehingga tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum, atau dengan kata lain ketiga strategi dilaksanakan secara bersama-sama, saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk menghadapi semua situasi, dan tidak ada satu situasi yang hanya dapat dikelolanya secara efektif dengan satu strategi saja. Tiga strategi tersebut meliputi pada fungsi deteksi dini dan pre-emptif, preventif, dan represif-investigasi.²²

- a. Strategi fungsi deteksi dini dan pre-emptif

²¹ Dahniel, et.al, *Ilmu Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, 2015, h. 72.

²² *Ibid*, h. 73-75

Strategi pada fungsi deteksi dini merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, melakukan penilaian, identifikasi, pemahaman berbagai faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial. Fungsi deteksi dini bertujuan untuk melakukan pemetaan berbagai masalah sosial dan potensi peringatan dini (*social problem mapping*) dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan, utamanya tindakan pencegahan proaktif yang diperlukan pada tahapan strategi lain. Sedangkan strategi pre-emptif atau pembinaan masyarakat (*indirect prevention*) berisi berbagai upaya pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas warga dalam memelihara keamanan dan ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya tangkal, daya cegah dan daya lawan warga terhadap berbagai gangguan kamtibmas. Strategi pada fungsi pre-emptif disebut juga *indirect prevention* atau paralel dengan *public health* dalam dunia kesehatan. Penyelenggara fungsi pre-emptif memerlukan berbagai konsep dan teori pengetahuan pre-emptif kepolisian, pemolisian masyarakat, komunikasi kepolisian, hubungan antar suku bangsa yang menggunakan berbagai konsep dan teori yang berasal dari ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, antropologi, dan kriminologi.

b. Strategi fungsi preventif – pencegahan (*direct prevention*)

Upaya-upaya pencegahan merupakan pelaksanaan dari strategi pada fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang

termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Produk dari upaya ini adalah terbangunnya pemetaan tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan (*police hazard*), kebutuhan infrastruktur perkotaan dalam bentuk berbagai fasilitas umum yang diperlukan guna mereduksi terjadinya kejahatan dan pemetaan kebutuhan kehadiran petugas keamanan pada tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan secara fisik. Upaya-upaya pencegahan tidak hanya dilakukan oleh lembaga kepolisian yang berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, masyarakat secara individu maupun terorganisir perlu memiliki pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab tentang pentingnya untuk melakukan berbagai upaya dan cara-cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti Siskamling, Satpam, Polisi Pamong Praja, dan Tramtib. Pada tahapan ini diperlukan konsep dan teori pengetahuan preventif kepolisian, manajemen sekuriti, pencegahan kejahatan, dan *urban crime* yang menggunakan berbagai konsep dan teori kriminologi, sosiologi hukum, antropologi, ilmu komunikasi, psikologi dan administrasi.

c. Strategi fungsi investigasi dan represif

Pada tahapan ini dilakukan serangkaian upaya penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif).

D. Perspektif Islam tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, didefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angka kecelakaan yang begitu tinggi menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk segera mencari jalan keluar. Berbagai aturan dan penegakan disiplin lalu lintas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan rasanya itu saja tidak cukup, sehingga melalui penerbitan buku ini, kami berharap para pengendara menjadi semakin tercerahkan bahwa berkendara secara aman juga menjadi bagian penting sarana beribadah.

Kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di seluruh negara-negara di dunia. Salah satunya di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tidak merata. Kecelakaan lalu lintas merupakan musibah yang harus di hindari oleh pengguna jalan atau pengendara bermotor di jalan raya. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²³

Menurut Pasal 229 UU LLAJ kecelakaan digolongkan menjadi tiga, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat.²⁴ Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 butir 24, h 4.

²⁴ *Ibid*, Pasal 229 ayat (1), h 108.

Pasal 229 ayat (2) yang berbunyi: “Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.”²⁵ Jadi akibat dari kecelakaan ringan, disini hanya sebatas kerusakan kendaraan atau barang yang ikut terlibat dalam kecelakaan yang sedang terjadi.

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) yang berbunyi: “Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”²⁶ yang dimaksud dalam pasal 229 ayat (3) luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau selain masuk dalam klasifikasi luka berat.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) adalah: “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”²⁷ Dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 ayat 2, h 2

²⁶ *Ibid*, ayat (3).

²⁷ *Ibid*, ayat (4), h. 109.

- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.²⁸

2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Terdapat beberapa faktor penyebab kecelakaan Lalu Lintas, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaruh kepribadian seseorang dalam mengemudi Apabila seseorang sedang mengalami gangguan dalam jiwanya atau pemikirannya sedang penuh permasalahan, kepribadiannya penuh dengan guncangan, maka dengan sendirinya tidak bisa diharapkan kewaspadaannya pada waktu mengemudi. Kesukaran-kesukaran di rumah, pertengkaran-pertengkaran, salah pengertian atau kesukaran dalam keuangan, ada anggota keluarga yang sedang sakit keras, rasa ketakutan, bahkan percaya diri yang berlebih-lebihan, maka pada kondisi yang demikian akan cenderung pada kecelakaan-kecelakaan.²⁹ Seseorang yang mempunyai emosi yang demikian tinggi, juga mempunyai kecenderungan mendapat kecelakaan. Dalam kaitan emosi seseorang ini, ada yang menyatakan bahwa dengan melihat seseorang mengemudikan kendaraan, sudah dapat kita terka emosi, watak atau temperamen pengemudi tersebut.

²⁸ *Ibid*, penjelasan pasal demi pasal 229 ayat (4), h. 49.

²⁹ Tim Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, *Petunjuk mengendarai kendaraan dengan aman dan mengenal masalah masalah lalu lintas*; Jakarta, h. 98

b. Konsentrasi

Konsentrasi adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam mengendarai kendaraan dengan aman. Mengemudi membutuhkan konsentrasi penuh bukan merupakan pekerjaan sambilan. Kekuatan konsentrasi dapat membuat kekuatan observasi seseorang menjadi redup sehingga menyebabkan kecelakaan lalulintas yang seharusnya dapat di hindari. Konsentrasi manusia secara alamiah akan menurun, biasanya setelah mengendarai kendaraan selama kurang lebih 4 (empat) jam terus menerus, maka pada saat-saat konsentrasi dalam keadaan yang sangat rawan.³⁰

c. Tertidur dan Kelelahan

Ini merupakan suatu kondisi dimana seseorang di bawa mengantuk atau tidak sadar yang disebabkan oleh keadaan yang itu-itu saja (*Monotony*) seperti suara angin, bunyi gesekan ban dengan aspal, dan suara mesin. Dari sebab itu gerak-gerakanlah mata dari satu sasaran lainnya dan pusatkan pada obyek-obyek yang berbeda, dekat dan jauh, ke kiri-ke kanan. Sambil membaca dan melihat tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas juga sangat membantu untuk tetap bangun dan mengemudikan kendaraan dengan aman.³¹

d. Pengaruh Minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam mengemudi.

³⁰ Ibid, h. 100

³¹ Ibid, h. 100

Di negara-negara barat kasus-kasus pengemudi dalam keadaan mabuk sudah menjadi hal yang biasa. Ini di sebabkan oleh pengaruh cuaca yang empat musim, sehingga pada musim dingin lebih banyak minum-minuman yang dapat menghangatkan badan diminum. Berkadar alkohol, baik berupa bir, anggur, wesky dan dinamakan minuman keras. Suatu penelitian telah membuktikan bahwa konsentrasi alkohol sebesar 0,5 persen dalam darah kita itu merupakan minum 2 atau 3 gelas dalam waktu satu jam akan mengakibatkan kelemahan dalam kemampuan mengemudikan kendaraan untuk sementara orang.³²

Tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara gugatan ganti kerugian, semua kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerusakan barang, atau dan mengakibatkan luka-luka berat ataupun kematian, dapat dimintakan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana yang terdapat dalam masalah kecelakaan lalu lintas atau kerugian-kerugian kebendaan lainnya, misalkan tabrakan motor, tabrakan mobil, tabrakan bus dan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian sehingga korban kecelakaan mengeluarkan biaya baik untuk pengobatan maupun perbaikan-perbaikan barang-barang yang rusak. Pada dasarnya, kecelakaan lalu lintas memang berada dalam lingkup masalah pidana. Namun, kecelakaan lalu lintas juga bisa dihubungkan dengan KUHPerdara apabila akibat dari kasus kecelakaan tersebut merugikan pihak lain. dan mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, pertanggung jawaban perdatanya

³² Ibid, h. 102

dapat dituntut melalui pasal 1365 KUHPperdata. Pasal itu meliputi 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar gugatannya diterima, empat (4) unsur tersebut adalah :

- a. Perbuatan melawan hukum/ melanggar hukum.
- b. Kerugian.
- c. Kesalahan/kealpaan.
- d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

3. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan Fikih Jinayah. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Sedangkan kata jinayat: الجنايات meupakan bentuk jama' (prularis) dari kata jinayah: الجناية , yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Kata jinayah merupakan kata isim dan kata kerjanya adalah Jana جنى : yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. Orang yang melakukan kejahatan disebut الجاني : Jani, apabila si pelaku adalah laki-laki, sedangkan untuk perempuan disebut الجانية : Janiyah. Dalam kitab al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy disebutkan bahwa Jinayah secara bahasa berarti sebutan untuk suatu perbuatan buruk/kejahatan yang dilakukan seseorang dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³³

³³ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami, Juz II,(t.tp.,t.p.,1968).

Dalam kitab Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kata Jinayah menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap Agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.³⁴ Sedangkan kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan (khat}a') yang mana dalam penulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyah mengartikan kata Khata' sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati.³⁵

Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam digolongkan menjadi 3

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10(Bandung: PT. Al Ma'arif,t.t.),7.

³⁵ Al Mawardi, Al-Ahkam al-Shulthaniyah (Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi,1978), 232.

(tiga) macam. Yaitu : a. Amd (disengaja), b. syibhu amd (semi sengaja), dan c. khata' (tidak disengaja).³⁶

a. Pembunuhan disengaja (qatlu Amd)

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah Qatlu al-'Amd. Secara etimologi bahasa Arab kata Qatlu al-'Amd tersusun dari dua kata yaitu al-Qatlu dan al-'Amd. Al-Qatlu artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa. Sedangkan kata al-'Amd memiliki pengertian sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh.³⁷ Unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Pelaku adalah mukallaf dan berakal;
- 2) Adanya niat dan rencana untuk membunuh;
- 3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya;
- 4) Alat yang di gunakan pada umumnya dapat mematikan.

Hukuman untuk pembunuhan macam pertama ada 3 macam hukuman. Yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukum pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas}.

Hukuman qisas ini tidak dibebankan melainkan hanya kepada pelaku pembunuhan disengaja dan hukuman ini diberlakukan jika dalam pembunuhan tersebut ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf

³⁶ Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Jakarta : Sinar grafika, 2006, h.125

³⁷ Ibnu daqiq Al-'ied, Tuhfatul-Labib Fî Syarhi at-Taqrîb (t.tt, t.t) hal. 374 dan al-Mulakhash al-Fiqh Juz II h. 465

dari keluarga korban. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi qisas } dan diyat dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Adapun hukuman tambahan yang berhubungan dengan hal ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.³⁸

b. Pembunuhan semi sengaja (qatlu shibhi amd)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf kepada orang yang dilindungi hukum, dan dilakukan dengan sengaja tapi memakai alat yang biasanya tidak membahayakan atau mematikan seseorang. Seperti melempar dengan krikil, memukul dengan tongkat kecil, menampar dengan tangan, dan lain sebagainya. Menurut Imam Syafi' seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya.³⁹ Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pelaku menyebabkan kematian
- 2) Terdapat maksud penganiayaan atau permusuhan
- 3) Alat yang digunakan biasanya tidak mematikan
- 4) Korban adalah orang yang terlindungi darahnya.

³⁸ Ibid.h.135

³⁹ Ibid. h.122

Untuk hukuman bagi pembunuhan semi sengaja ini tidak berlaku hukuman qisas karena pelaku tidak bermaksud untuk membunuh. Dan hukuman yang berlaku adalah diyat mugholladzoh dan kaffarat, dan hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir, sedangkan hukuman tambahannya adalah terhalangnya hak waris. Diyat merupakan hukuman pengganti dari qisas dan hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja, memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari segi kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.

c. Pembunuhan tidak disengaja (qatlu khata')

Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (qatlu Amd). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.


Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya :

- 1) Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan

⁴⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung : Pustaka Setia ,2000) h. 133

- 3) Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- 4) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
- 5) korban darahnya terlindungi.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 :



Wa mā kāna limu`minin ay yaqtula mu`minan illā khata`ā, wa mang qatala mu`minan khata`an fa taḥrīru raqabatim mu`minatiw wa diyatum musallamatun ilā ahlihī illā ay yaṣṣaddaqu, fa ing kāna ming qaumin `aduwwil lakum wa huwa mu`minun fa taḥrīru raqabatim mu`minah, wa ing kāna ming qaumim bainakum wa bainahum miṣāqun fa diyatum musallamatun ilā ahlihī wa taḥrīru raqabatim mu`minah, fa mal lam yajid fa ṣiyāmu syahraini mutatābi`aini taubatam minallāh, wa kānallāhu `alīman ḥakīmā.

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya

(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Nisa’ (4): 92).

Hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa diyat mukhoffafah yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. Diyat ini merupakan hukuman pengganti dari qisas. Selain diyat juga bisa dengan membayar kaffarat yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Dan setelah dianalisis, kasus kecelakaan lalu lintas karena kealpaan itu tergolong dalam pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan kaffarat dan diyat yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

4. Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembunuhan Karena Kealpaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta menggunakan alat yang secara lazim tidak mematikan. Pada dasarnya dalam pembunuhan macam ini, seseorang melakukan pembunuhan yang diperbolehkan dalam syari’at, seperti memanah binatang buruan atau satu target tertentu, namun ternyata secara tidak sengaja anak panahnya mengenai orang yang haram dibunuh hingga orang tersebut meninggal dunia. Dan hilangnya nyawa seseorang tersebut

bukanlah tujuan dari pelaku, akan tetapi karena kelalaiannya dalam bertindak mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Dalam pembunuhan, terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu : hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya diyat. Jika sanksi qisas dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Menurut Imam Syafi'I, ta'zir tadi ditambah kaffarat. Hukuman tambahan yang berkaitan dengan hal ini adalah pencabutan hak waris dan hak wasiat.

Dari tiga macam pembunuhan yang telah dijelaskan diatas, masingmasing memiliki hukuman atau konsekuensi yang berbeda. Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :

- a. Tidak Ada qisas (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

﴿لَا جُنَاةَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا تَأْذَنُ لَهُمْ فَيُضَرُّوهُمُ ظَرْهًا وَهُمْ يَبِغُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠١﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٢﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٣﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٤﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٥﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٦﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٧﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٨﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١٠٩﴾ وَإِن كَانُوا مِن قَوْمٍ عُذْبٍ جُنَاتِهِمْ لَمَّا قَتَلُوا ﴿١١٠﴾



Wa mā kāna limu`minin ay yaqtula mu`minan illā khaṭa`ā, wa mang qatala mu`minan khaṭa`an fa taḥrīru raqabatim mu`minatiw wa diyatum musallamatun ilā ahlihī illā ay yaṣṣaddaḡu, fa ing kāna ming qaumin ‘aduwwil lakum wa huwa mu`minun fa taḥrīru raqabatim mu`minah, wa ing kāna ming qaumim bainakum wa bainahum mīsāqun fa diyatum musallamatun ilā ahlihī wa taḥrīru raqabatim mu`minah, fa mal lam yajid fa ṣiyāmu syahraini mutatābi`aini taubatam minallāh, wa kānallāhu ‘alīman ḡakīmā.

Artinya: Dan barangsiapa membunuh seorang mu`min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).” (QS. An Nisa’: 92).

Dalam ayat ini, Allah tidak menyebutkan hukuman qisas di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku qatl khatha`. Dan pembunuhan yang menyebabkan qisas hanyalah pembunuhan yang disengaja (‘amd).⁴¹

b. Kewajiban Membayar Diyat

Kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah diyat mukhaffafah dan kaffarat. Adapun pengertian diyat adalah pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran diyat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan disebut ‘Irsy.

⁴¹ Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, As-Siraj al-Wahhaj Syarah Matan al-Minhaj . (t.tp, t.t) h.87

Menurut kesepakatan para ulama, diyat yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.⁴²

Sedangkan diyat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu diyat mughalladzah dan diyat mukhaffafah. Diyat mughalladzah itu adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan sengaja yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan dan harus dibayar secara kontan. Dan komposisi diyat mugallazah adalah 100 ekor unta yang 40 diantaranya sedang mengandung. Jadi apabila dirinci dari 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
- 2) 30 ekor unta jad'ah (unta berumur 5 tahun)
- 3) 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)

Adapun diyat mukhaffafah itu adalah diyat yang berlaku pada pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja yang dibebankan kepada ahli waris pelaku pembunuhan dan dibayar dengan cara diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diyat 100 ekor unta, perinciannya sebagai berikut :

- 1) 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- 2) 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
- 3) 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)

⁴² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz II (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 552-553

- 4) 20 ekor unta hiqqah dan,
- 5) 20 ekor unta jaz'ah.

5. Kealpaan atau Kelalaian Menurut Pandangan UU No. 22 Tahun 2009

a. Pengertian kelalaian

Kealpaan berasal dari kata dasar “Alpa” yang berawalan “ke” dan berakhiran “an” yang berarti : kurang mengindahkan (memperhatikan), kurang ingat-ingat, lalai (akan kewajiban), dan sebagainya. Dengan demikian, bila ditinjau dari segi bahasa kealpaan berarti kelalaian atau kelengahan.⁴³

Kelalaian ini dapat diartikan sebagai apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu menyebabkan adanya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, meskipun perbuatan itu dilakukan secara tidak sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku tidak berbuat sama sekali. Unsur terpenting dalam culpa atau kelalaian ini adalah pelaku memiliki kesadaran atau pengetahuan dimana pelaku seharusnya dapat memperkirakan akan adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, atau dengan kata lain pelaku dapat menduga bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Apabila seseorang itu mengakui bahwa kelalaiannya itu akan beresiko tinggi, dalam artian perbuatannya itu memungkinkan terjadinya

⁴³ Subekti R, Tjitrosudibyo, Kamus Hukum (Jakarta: Pradya Parmaita,1972), h. 12.

akibat-akibat tertentu, tetapi tetap saja dilakukan, maka hal tersebut termasuk kealpaan yang disadari. Hal tersebut juga berlaku pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Negara Indonesia. Oleh karenanya, masalah kealpaan itu hanya dibatasi pada “ karena kurang hati-hati dan terjadi secara tidak sengaja lalu menimbulkan akibat-akibat tertentu (apakah ini sadar atau tidak) dan delik-delik penting. Dan yang menjadi persoalan adalah kelapaaan tersebut mengakibatkan matinya orang lain atau mengakibatkan luka-luka baik ringan maupun berat.⁴⁴

b. Unsur-unsur kelalaian

Dalam hukum pidana unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan menjadi dua macam. Yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada di luar diri pelaku tindak pidana. Dan unsur objektif ini meliputi :

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP)
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain

⁴⁴ Roeslan Saleh, Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana, Cet.2, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), h. 85.

3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Sedangkan unsur Subjektif meliputi hal-hal berikut ini :

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338)
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Adapun unsur-unsur culpa menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam buku Hukum Pidana I, di antaranya adalah :⁴⁵

⁴⁵ Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 125.

- 1) Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya)
- 2) Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya
- 3) Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.

Mengacu pada berbagai pendapat diatas mengenai unsur-unsur kelalaian, hal yang paling pokok adalah kurang adanya kehati-hatian serta kurang memperhatikan terhadap akibat yang akan timbul dari perbutannya.

c. Bentuk-bentuk Kealpaan

Kealpaan dilihat dari segi kesadaran si pembuat, terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld). Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Walaupun ia telah berusaha untuk melakukan pencegahan agar tidak timbul akibat itu. Hal tersebut juga berlaku pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang banyak terjadi di Indonesia.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld). Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai

perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

d. Ancaman pidana menurut UU No.22 tahun 2009

Untuk membahas ancaman pidana menurut undang-undang yang telah ditetapkan, sebelumnya perlu memperhatikan kutipan yang termasuk dalam perundang-undangan lalu lintas.

- 1) Pemberian sanksi untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
- 2) Peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan lebih ditujukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.
- 3) Ketentuan pidana dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak dan ketentuan pidana penjara paling lama atau denda paling banyak. Dalam hal ini peran hakim yang menentukan keputusan minimal atau maksimumnya.

Tindak pidana dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 yang dikategorikan dalam kejahatan diatur dalam pasal 273, Pasal 275, Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 312. Sedangkan sanksi bagi pelaku

kelalaian berkendara yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat 1, 2,3, dan 4. Pasal 310 (1), (2),(3),(4).
Berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

e. Tindakan Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kendaraan bermotor yang mengakibatkan adanya korban jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia, hakim mempunyai hak untuk melakukan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) :

- 1) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan pencabutan Surat Izin Mengemudi :
 - a) Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan,
 - b) Keadaan yang menyertai pembuatan tindak pidana, atau
 - c) Kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah di wilayah Negara Indonesia.
- 2) Apabila surat izin mengemudi dikeluarkan oleh Negara lain maka pencabutan dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin mengemudi tersebut di wilayah Negara Indonesia, jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara satu sampai lima tahun.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pembedaan, Cet 3,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h. 25.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng

Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

1. Deskripsi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Jateng

Kejadian Laka Lantas di wilayah hukum Polda Jateng, mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan studi dokumen diketahui data kejadian Laka Lantas dari tahun 2018 hingga 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng

NO	TAHUN	JML	KORBAN			KERMAT
			MD	LB	LR	
1	2018	548	119	1	800	432.550.000
2	2019	574	96	1	820	308.100.000
3	2020	522	81	0	783	291.500.000

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kejadian Laka Lantas mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020, korban terbanyak dalam kejadian Laka Lantas adalah luka ringan (LR). Kejadian Laka Lantas berdasarkan jenis kelamin dari pelaku di wilayah hukum Polda Jateng dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng

NO	TAHUN	JML LAKA	JENIS KELAMIN		KET
			LAKI-LAKI	WANITA	
1	2018	548	431	106	11 Pelaku Tabrak Lari
2	2019	574	434	129	11 Pelaku Tabrak Lari
3	2020	522	412	101	9 Pelaku Tabrak Lari

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pelaku Laka Lantas secara konsisten didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya disajikan data kejadian Laka Lantas berdasarkan jenis kelamin korban sebagai berikut :

Tabel 3
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng
Berdasarkan Jenis Kelamin Korban

NO	TAHUN	JML LAKA	JENIS KELAMIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			MD	LB	LR	MD	LB	LR
1	2018	548	86	1	536	33	0	264
2	2019	574	62	1	539	34	0	281
3	2020	522	54	0	528	25	0	257

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar korban Laka Lantas adalah laki-laki dengan kerugian korban luka ringan (LR) paling tinggi. Kejadian Laka Lantas di wilayah hukum Polda Jateng dari sudut pandang usia pelaku ataupun korban juga bervariasi dari periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk dapat melihat lebih jelas perbandingan

antar masing-masing usia pelaku atau korban Laka Lantas berikut disajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng
Berdasarkan Usia Korban

NO	TAHUN	JML LAKA	USIA KORBAN				
			5-15	16-30	31-40	41-50	51 KEATAS
1	2018	548	140	393	109	124	154
2	2019	574	148	368	114	100	187
3	2020	522	138	315	123	95	193

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa korban kejadian Laka Lantas di wilayah hukum Polda Jateng sebagian besar didominasi oleh individu yang berusia 16-30 tahun. Hal yang sama juga terjadi pada pelaku dari korban Laka Lantas yang berada pada rentang usia yang sama.

Tabel 5
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng
Berdasarkan Usia Pelaku

NO	Tahun	JML LAKA	USIA PELAKU					KET
			5-15	16-30	31-40	41-50	51 KE ATAS	
1	2018	548	39	279	98	69	52	11 Pelaku Tabrak Lari
2	2019	574	47	288	95	76	57	11 Pelaku Tabrak Lari
3	2020	522	52	227	92	65	77	9 Pelaku Tabrak Lari

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaku kejadian Laka Lantas yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng masih didominasi oleh individu yang berusia diantara 16-30 tahun. Pada usia tersebut ditempati

oleh para remaja dan dewasa, baik itu pelajar ataupun karyawan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku atau korban kejadian Laka Lantas adalah individu yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng
Berdasarkan Profesi Pelaku

No	Tahun	JML Laka	PROFESI PELAKU							
			PNS	TNI	Polri	Swasta	Pljr	Mhs	Sopir	Lain- Lain
1	2018	548	14	0	0	380	99	17	17	10
2	2019	574	23	1	0	373	115	19	14	18
3	2020	522	13	1	0	353	102	8	12	24

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 didominasi oleh karyawan swasta sebagai pelaku. Begitu juga halnya dengan korban kejadian Laka Lantas yang sebagian besar juga didominasi oleh karyawan swasta. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mengejar waktu berangkat kerja di tengah-tengah kemacetan, serta kurangnya kehati-hatian dari para karyawan swasta tersebut.

Tabel 7
Kejadian Laka Lantas di Wilayah Hukum Polda Jateng
Berdasarkan Profesi Korban

No	Tahun	JML Laka	PROFESI PELAKU							
			PNS	TNI	Polri	Swasta	PLJ	Mhs	Sopir	Lain-Lain
1	2015	548	27	1	2	603	215	22	2	47
2	2016	574	31	3	3	560	206	21	1	92
3	2017	522	23	1	1	566	179	6	5	83

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Faktor masih maraknya pelanggaran lalu lintas sebagai penyebab kejadian Laka Lantas tersebut, sejalan dengan hasil temuan penelitian berdasarkan studi dokumen. Bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah masih marak terjadi. Berikut ini disajikan temuan penelitian terkait faktor penyebab kejadian Laka Lantas dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 8
Data Faktor Penyebab Kejadian Laka Lantas

No	Tahun	JML Laka	FAKTOR PENYEBAB				
			Manusia	Jalan	Alam	Kendaraan	Teknologi
1	2018	548	528	11	2	7	0
2	2019	574	561	10	0	3	0
3	2020	522	512	6	0	4	0

Keterangan:

- Faktor Manusia : Human Error
- Faktor Jalan : Jalan menikung, jalan berlubang.
- Faktor Alam : Hujan, kabut, tanah longsor dll.
- Faktor Kendaraan : Tidak laik jalan
- Faktor Teknologi : Menggunakan HP

Sumber: Bagops Ditlantas Polda Jateng, 2020

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan sejalan

dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor tersebut tidak diikuti dengan peningkatan volume jalan yang ada. Kemudian diperparah dengan sikap pengemudi yang kurang disiplin dalam mengikuti aturan berlalu lintas, sehingga menjadikan wilayah hukum Polda Jateng semakin rawan terjadi laka lantas. Hal ini dapat dilihat dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab terbesar dalam setiap kejadian laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng. Kelalaian pengemudi, ketidaktertiban berlalu lintas, serta kecerobohan dalam berkendara karena seringkali berakibat fatal dalam kejadian laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng. Kondisi tersebut tidak terlepas dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku kejadian Laka Lantas yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng masih didominasi oleh individu yang berusia diantara 16-30 tahun. Pada usia tersebut ditempati oleh para remaja dan dewasa, baik itu pelajar ataupun karyawan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku atau korban kejadian Laka Lantas adalah individu yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

Memang jika dilihat dari beberapa kasus tentang kecelakaan yang telah disidangkan, putusan atau vonis yang diberikan pada para pelaku kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor baik itu menyebabkan orang lain meninggal dunia ataupun tidak, dianggap sebagian orang hukuman


yang diberikan terlalu ringan dari hukuman maksimal yang telah ditetapkan UU. Atau bisa dikatakan hukuman pidana penjara jangka pendek lah yang sering mendominasi putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Namun, pada kenyataannya hukuman ataupun vonis yang diberikan oleh majlis hakim memiliki pertimbangan sendiri sesuai dengan sistem pidanaannya. Karena setiap tindak pidana memiliki jumlah atau lamanya ancaman pidana masing-masing, selain itu masalah peringanan dan pemberatan hukuman juga termasuk kedalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah vonis.

Hal itu dilakukan karena dalam perkara kecelakaan lalu lintas unsur yang utama adalah kelalaian, maka sebelum mengambil keputusan hakim akan menilai dari unsur kelalaian yang dilakukan pelaku, karena dari unsur tersebut bisa dilihat akibat apa saja yang ditimbulkan, bisa luka-luka. Baik berat maupun ringan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah pihak korban juga telah melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut.

Analisa penulis dalam teori efektifitas kaitannya dalam rangka penegakan hukum terhadap kejadian Laka Lantas, bahwa Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin dimana dalam setiap memutuskan sebuah hukum selalu mengutamakan prinsip keadilan. Dalam Islam, seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah perkara dan bebas dari pengaruh siapapun. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus menerapkan prinsip keadilan dan tidak memandang kepada siapa hukum itu

diputuskan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-

Maidah ayat 8 :



Yaa ayyuhallaziina amanuu kuunuu qowwaamiina lillaahi syuhadaaa-a bil-qisthi wa laa yajrimannakum syana-aanu qoumin 'alaaa allaa ta'diluu, i'diluu, huwa aqrobu lit-taqwaa wattaqulloh, innalloha khobiirum bimaa ta'maluun.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan benar dan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukan. Siapapun yang menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan benar adil tanpa memandang siapapun, serta sifat kebencian terhadap yang lain tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil.

Ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara Negara dalam rangka menegakkan hukum, Diantaranya :

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.

- b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadiladilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.
- c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial

Dalam analisa hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian, penulis berpendapat bahwa dalam hukum Islam ada bentuk jarimah tidak sengaja, yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Unsur niat dalam setiap perbuatan harus kita pertimbangkan, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Ada kalanya manusiaberniat buruk dan adakalanya berniat baik. Niat akan tercermin dari proses dan hasil yang dilakukan. Ibnul Qayyim al Jauziyyah berpendapat bahwa niat adalah pekerjaan itu sendiri, hanya saja antara niat dan tujuan mempunyai perbedaan. Diantara perbedaan tersebut adalah :


- a. Tujuan itu erat kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan niat itu hanya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
- b. Tujuan itu hanya bisa diterapkan pada pekerjaan yang mampu dikerjakan, sedangkan niat itu bisa diterapkan pada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan dan pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan.

Untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan (Al Qatl al khata') dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu :

- a. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
- b. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
- c. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati.

Untuk Sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan yang telah mendapatkan maaf atau ampunan dari pihak korban adalah dengan diyat yang ringan dan kaffarat, sedangkan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa.

Untuk pemberian maaf terhadap pelaku pembunuhan karena kesalahan tercantum dalam surat Al Baqarah 178 yang berbunyi:





Yā ayyuhallażīna āmanu kutiba 'alaikumul-qišāşu fil-qatlā, al-ḥuru bil-ḥurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsā bil-unsā, fa man 'ufiya lahu min akhīhi syai`un fattibā`um bil-ma`rufi wa adā`un ilaihi bi`ihsān, żālika takhffifum mir rabbikum wa raḥmah, fa mani'tadā ba'da żālika fa lahu 'azābun alīm

Keterangan: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Diyat

Diyat ini pada dasarnya adalah bagian dari qisas. dan diyat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti sipelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (uqubah badaliyah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (uqubah asliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

- 1) Denda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, denganperincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur

empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betinayang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja. Rasulullah SAW bersabda yang Artinya : “Barang siapa membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudahbunting (HR. Tirmidzi).⁴⁷

- 2) Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur duamasuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhankesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah diyat. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (uqubah badaliyah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli(uqubah asliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya. Jika diaplikasikan pada masa sekarang diyat yang dibayarkan bukan dengan harga unta lagi melainkan

⁴⁷ Abdurrahman Muhammad Ustman, tuchfatul achwadzi bisyarchi jami’attirmidzi, juz IV, (Madinah:Maktabah Assalafiyah), 646.

menggunakan jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan pendidikan bagi anak-anak korban.

b. Kaffarat

Telah dijelaskan bahwa pelaku pembunuhan tidak sengaja (karena keliru) menanggung kaffarat berupa pembebasan budak muslim. Apabila ia tidak mendapatkannya, maka kewajibannya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Kewajiban kaffarat ini berlaku untuk semua pelaku pembunuhan tidak sengaja. Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyampaikan bahwa pembunuhan tidak sengaja ini tidak disebutkan dengan pengharaman dan juga tidak dengan pembolehan, karena pembunuhan jenis ini seperti pembunuhan yang dilakukan orang gila. Namun, jiwa yang lenyap tetap dijaga dan disucikan. Oleh karena itu, dalam hal ini diwajibkan adanya kaffarat. Kaffarat ini diwajibkan sebanyak satu kali bagi satu peristiwa, dan bila membunuhnya si korban secara berulang-ulang maka kaffaratnya juga berulang. Oleh karenanya, bila seseorang membunuh beberapa orang dengan tidak sengaja, maka ia pun harus membayar beberapa kaffarat sesuai dengan jumlah korban yang terbunuh.

c. Ta'zir

Ta'zir merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kaffarat. Para ulama berpendapat tentang ketentuan ta'zir dalam sanksi dalam pembunuhan, diantaranya : Imam Malik dan Imam al Laits berpendapat bahwa dalam

kasuspembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah di dera (jilid) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah sebagaimana dijelaskan oleh A.H Jazuli dalam fikih Jinayah.

Hukuman ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah ta'zir. Karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya: UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang sanksi, jenis pelanggaran dan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Karena, Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat jarimah dan jenis hukuman, para fuqaha membagi jarimah ta'zir kedalam dua bentuk:

- 1) Jarimah ta'zir yang jenisnya ditentukan oleh syara, seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
- 2) Jarimah ta'zir yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk jarimah ta'zir yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, Misalnya: UU yang mengatur tentang kepemilikan bahan peledak maupun UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Keberadaan penerapan sanksi perlu dilakukan itu karena keberadaan aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara maupun pemerintah dalam sebuah Negara agar tercipta masyarakat ataupun Negara yang aman, damai dan tentram.

2. Langkah-langkah yang Dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlintas Polda Jateng Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Untuk mengatasi terjadinya laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng, terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlintas Polda Jateng dalam pencegahan laka lintas, diantaranya penjagaan lalu lintas yang dilakukan pada lokasi rawan laka lintas, pengawalan lalu lintas terhadap kendaraan-kendaraan yang ditemukan kelebihan muatan ataupun tidak layak jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya, serta melakukan patrol rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kejadian laka lintas.

a. Perencanaan

Untuk mencapai tujuan perlu direncanakan dengan tepat siapa saja yang akan dilibatkan, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, fasilitas apa saja yang akan digunakan, ancaman-ancaman apa yang mungkin akan dihadapi, peluang apa yang akan dimanfaatkan, kapan kegiatan tersebut akan dimulai dan kapan selesainya sehingga rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tertentu untuk mencapai kondisi tertentu sudah jelas tersusun dengan baik.

Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pelaksanaan pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng senantiasa melakukan perencanaan terlebih dahulu, sebelum merealisasikannya ke dalam bentuk kegiatan. Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dibuat dalam bentuk Rencana Kegiatan yang disusun selama satu tahun. Implementasi tahapan manajemen dalam rangka pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng berdasarkan kegiatan yang di buat Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng pada tahun 2020, meliputi perencanaan terlebih dahulu guna menjadi dasar dalam menetapkan sasaran dan wilayah operasi dan *mapping* kerawanan daerah terkait pelanggaran lalu lintas. Selain itu Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga melakukan kegiatan perencanaan dan persiapan yaitu adanya rapat koordinasi dengan bagian staf operasional untuk menyiapkan surat perintah penugasan dan sarana prasarana yang akan digunakan dalam pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng. Dalam tahap

perencanaan, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga telah mempersiapkan kelengkapan anggota, peralatan dan perlengkapan anggota, kendaraan yang akan digunakan dalam kegiatan pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng. Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga telah menyusun rencana penempatan anggota pada saat patroli. Dalam giat patroli, setidaknya telah direncanakan tiga tim yang mana masing-masing tim terdiri atas tiga orang personel, dengan wilayah tugas masing-masing.

Sasaran kegiatan pencegahan laka lintas juga telah ditentukan terlebih dahulu, diantaranya pada masyarakat terorganisir ataupun tidak terorganisir dengan memberikan penerangan kepada masyarakat agar dapat mematuhi setiap peraturan lalu lintas. Sasaran juga diberlakukan bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan berpotensi menyebabkan laka lintas. Pada setiap sasaran tersebut juga telah ditentukan petugas yang akan melakukan kegiatan patroli. Selain, Perencanaan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga melakukan kordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan Polres dan Polsek terdekat, Sat Lantas dan Dishubkominfo.

b. Pengorganisasian

Setelah rencana tersusun dengan baik, maka disusunlah pengorganisasian tugas dengan baik dan benar. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang merujuk pada bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu dapat

tercapai secara efektif. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan sebuah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui dengan jelas mengenai pelaksana tugas, peran, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggotanya sehingga tidak ada keraguan dalam bertindak.

Terkait dengan pelaksanaan pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng, dalam rangka upaya menurunkan angka laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng, berdasarkan kegiatan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, pengorganisasian kegiatan dilakukan oleh Kanit PJR Ditlantas Polda Jateng dengan memberikan pengarahan sebelum pelaksanaan tugas, sehingga anggota mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai perannya masing-masing dan bekerja sama, baik dengan instansi lain ataupun dengan masyarakat. Selain itu juga dibentuk kerangka tugas, tanggung jawab, komando dan pengendali sebagai berikut :

- 1) Setiap titik rawan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan laka lantas dihadirkan/dijaga petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng guna mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu,

petugas juga dipersiapkan untuk memberikan himbauan agar tertib berlalu lintas.

- 2) Setiap petugas yang ditunjuk melaksanakan giat pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng berkoordinasi satu sama lain. Petugas yang ditunjuk berjumlah tiga orang pada masing-masing tim patroli untuk melaksanakan setiap rencana pencegahan laka lintas kepada masyarakat pengguna jalan. Koordinasi dilakukan dengan pihak Polres dan Polsek terdekat, Dishubkominfo dan memastikan adanya koordinasi yang baik untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap setiap bentuk pelanggaran lalu lintas.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam Patroli lalu lintas. Pemeriksaan sarana dan prasarana dimaksudkan agar kegiatan patroli pada ruas jalan tertentu dapat berjalan dengan lancar, sehingga setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan laka lintas dapat dihindari.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Selain itu juga dipersiapkan surat-surat yang dibutuhkan dalam menindak para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pengorganisasian terlihat dengan adanya pelibatan kekuatan, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab, komando dan pengendalian, pembuatan Surat Perintah Penugasan.

Sebelum melakukan kegiatan pencegahan laka lintas dengan pelaksanaan patroli, Kanit melakukan apel konsolidasi untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan anggota, peralatan dan perlengkapan anggota yang akan digunakan dalam giat patroli lalu lintas, dengan tujuan agar ruas-ruas jalan tertentu yang seringkali terjadi pelanggaran lalu lintas dapat semakin minim terjadinya pelanggaran. *Briefing* tersebut merupakan bagian dari pemberian motivasi oleh pimpinan, sehingga anggota diharapkan dapat melakukan tugasnya sesuai prosedur maupun aturan hukum yang berlaku serta mencegah terjadinya berbagai tindakan yang dapat menghambat giat patroli lalu lintas, tidak mau bekerja dalam sebuah tim dan lain sebagainya. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam melaksanakan pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Dengan adanya prinsip organisasi tersebut dapat diperoleh keuntungan yaitu:

- 1) Setiap orang dalam organisasi dapat mengetahui kegiatan yang harus dikerjakan;
- 2) Hubungan kerja dapat terlihat jelas;
- 3) Hubungan yang tepat antara kegiatan dan individu yang melaksanakan dapat tercapai, dan;
- 4) Adanya manfaat yang lebih efektif bagi personel dan fasilitas.

c. Pelaksanaan

Setelah tersusun organisasi yang benar dan tepat, barulah dilaksanakan sesuai waktu yang tepat. Semua anggota melaksanakan tugasnya sesuai perannya dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil temuan sebelumnya bahwa pelaksanaan giat patroli lalu lintas merupakan bentuk kegiatan utama yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan laka lantas. Selain itu juga dilakukan dengan kegiatan pelaksanaan pemasangan banner, panflet penyebaran leaflet, dan pemberian himbauan kepada masyarakat agar dapat mematuhi setiap bentuk peraturan lalu lintas.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk mengontrol anggota dalam melaksanakan kegiatan. Apabila diantara mereka menyimpang dari rencana, maka segera dikembalikan atau diarahkan sesuai rencana, sehingga semua kegiatan akan mengarah pada tujuan. Pengontrolan dalam hal ini Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) adalah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menentukan standar, hasil kerja dengan tujuan rencana untuk merancang sistem informasi pemberian umpan balik, untuk membandingkan kerja senyatanya dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar supaya sumber-sumber daya organisasi digunakan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga tercapai tujuan organisasi.

Dalam setiap pelaksanaan Giat Patroli Lalu lintas guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng perlu adanya sebuah pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan. Pengawasan dan Pengendalian terhadap giat Patroli Lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng adalah sistem laporan pelaksanaan giat Patroli Lalu lintas untuk dapat memberikan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan. Selanjutnya setiap selesai pelaksanaan tugas maka Kanit PJR harus membaca laporan pelaksanaan Patroli Lalu lintas sebagai pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan. Evaluasi, dilakukan dengan adanya apel anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng untuk mengetahui kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan Patroli Lalu lintas. Dalam kegiatan evaluasi anggota juga membuat laporan pencapaian target kegiatan untuk dipertanggung jawabkan kepada pimpinan.

Langkah-langkah yang dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng senantiasa berpegang pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Skema Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas



Langkah-langkah yang dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi (Horton, 1999:118). Apabila dipahami lebih mendalam, peran dalam kaitannya dalam upaya pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok dari Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Peran tersebut meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli lalu lintas ataupun giat Dikmas Lintas

yang dilakukan anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng kepada masyarakat pengguna jalan.

Peran (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.⁴⁸ Peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan laka lantasi di wilayah hukum Polda Jateng tertuang dalam tupoksi Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng di setiap bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan operasional fungsi lalu lintas di jalan yang berkenaan dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Setiap teman pada Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dengan rencana kerja yang telah tersusun secara aktif melaksanakan kegiatan pengaturan pada ruas-ruas jalan yang berpotensi mengalami pelanggaran lalu lintas. Anggota yang bertugas dalam patroli juga senantiasa melakukan himbauan kepada pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan menghentikan kendaraan yang kelebihan muatan karena dapat berpotensi menyebabkan laka lantasi.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembinaan dan operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan analisa evaluasi data/informasi yang

⁴⁸ *Op.Cit.*, Soekanto, h. 212-213

berkenaan dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, dan penindakan. Setiap kegiatan administratif dilakukan untuk memberikan data kepada pimpinan agar pelaksanaan pencegahan laka lantas dapat semakin maksimal. Kegiatan administratif juga dilakukan untuk memperbaiki langkah Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng untuk menekan angka kecelakaan laka lantas.

Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah sosial muncul dan ada dalam hubungan sosial di dalam kehidupan sosial kelompok, komuniti dan masyarakat. Masalah sosial adalah sesuatu gejala yang dianggap sebagai mengganggu, merugikan atau merusak tatanan kehidupan dari pelaku (warga dari sesuatu kelompok atau komuniti dan masyarakat, baik secara sebagian atau oleh sekelompok orang maupun dirasakan secara keseluruhan oleh warga dari satuan-satuan sosial tersebut), dan juga dirasakan oleh pranata atau institusi dan pemerintah yang mengemban tugas-tugas terwujudnya keteraturan sosial dan moral serta kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Sesuatu masalah sosial dapat merupakan suatu tindakan kejahatan, walaupun tidak semua masalah sosial adalah sama dengan tindak kejahatan.⁴⁹ Dalam mengelola permasalahan sosial, kepolisian memiliki tiga strategi, diantaranya strategi fungsi deteksi dini dan pre-emptif, strategi fungsi preventif – pencegahan (*direct prevention*), dan strategi fungsi investigasi dan represif. Terkait dengan peran dalam pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng, Satuan Patroli Jalan

⁴⁹ *Op.cit*, Dahniel, et.al

Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng pada dasarnya telah menerapkan dua dari tiga strategi tersebut, yaitu strategi fungsi preventif-pencegahan (*direct prevention*) dan strategi fungsi investigasi dan represif.

1) Strategi fungsi preventif dan investigatif dan represif

a. Strategi fungsi preventif – pencegahan (*direct prevention*)

Upaya-upaya pencegahan merupakan pelaksanaan dari strategi pada fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Produk dari strategi fungsi preventif – pencegahan (*direct prevention*) adalah terbangunnya pemetaan tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan (*police hazard*), kebutuhan infrastruktur perkotaan dalam bentuk berbagai fasilitas umum yang diperlukan guna mereduksi terjadinya kejahatan dan pemetaan kebutuhan kehadiran petugas keamanan pada tempat-tempat dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran petugas keamanan secara fisik.

Penerapan strategi fungsi preventif – pencegahan (*direct prevention*) terlihat dari adanya kegiatan patroli lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng untuk menertibkan setiap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berpotensi terjadi laka lintas. Kegiatan patroli lalu lintas

tersebut dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh pengguna jalan.

b. Strategi fungsi investigasi dan represif

Fungsi investigasi dan represif ini merupakan serangkaian upaya penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif). Dalam pelaksanaan strategi ini, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng telah melakukan serangkaian langkah penegakan hukum para pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng. Pelaksanaan kegiatan represif Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng bertujuan untuk memberikan keserasian antara kepastian hukum dengan keadilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dilakukan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar lalu lintas. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Tindakan hukum melalui sanksi oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng memberi dampak besar kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Jateng bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun pengguna jalan yang lain dan dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan penindakan atas nama keadilan, masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas di kemudian hari.

Berdasarkan analisis yang dilakukan berdasarkan teori efektivitas, diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lantas di hukum Polda Jateng telah berpegang pada prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam menjalankan tugas pencegahan laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng mengedepankan kegiatan patroli untuk memantau kondisi jalan dan pengguna jalan agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan terjadinya laka lantas. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng senantiasa berpegang pada tugas pokoknya dan senantiasa memberikan pelaporan untuk dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan, ataupun unit Dikyasa agar melakukan pemasangan *banner* himbauan kepada pengguna jalan.

Hukum adalah aturan yang seyogyanya ditaati oleh masyarakat yang merupakan komponen atau bagian di dalamnya. Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali di jumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat khususnya di

wilayah hukum Polda Jateng. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pengguna jalan. Ditlantas Polda Jateng bertugas sebagai Pembina fungsi satuan lantas jajaran dalam meneruskan kebijaksanaan/ perintah/ jukrah pimpinan dan juga sebagai peksanaan operasional di bidang lalu lintas perlu kiranya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prosedur Pelaksanaan Razia untuk pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.⁵⁰ Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/ *client*”. Dalam konteks kajian perilaku organisasi, Steers (1985) mengemukakan dalam memahami efektivitas, dapat dianalisis dengan pendekatan tujuan (*the goal optimization approach*). Selanjutnya pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis efektivitas pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Bahwa efektivitas dipandang sebagai *goal attainment goal optimization* atau pencapaian sasaran dari upaya bersama,

⁵⁰ Dany, Rimawan, *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014, h. 29.

sehingga derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Suatu program dikatakan efektif jika tujuan akhir program tercapai, sehingga pencapaian tujuan dianggap sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas. Tolak ukur efektivitas pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng ditentukan dari terlaksananya setiap kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, serta menurunnya angka kejadian laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Dari segi terlaksananya setiap kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, pada dasarnya Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng telah melaksanakan setiap giat pencegahan secara maksimal sesuai dengan tugas pokoknya dan efektif. Adapun tugas pokok dari Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng yang telah terlaksana dengan baik diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaturan lalu lintas adalah sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari Polisi dalam mengatur Lalu lintas di jalan umum. Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng telah mengambil peran aktif dalam pengaturan lalu lintas di wilayah-wilayah tertentu di wilayah hukum Polda Jateng yang rawan mengalami kemacetan ataupun pelanggaran lalu lintas.

- b. Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan/ pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan. Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng menempatkan anggota pada ruas-ruas jalan tertentu yang mana wilayah tersebut rawan terjadi laka lant.
- c. Patroli lalu lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menentukan / menindak pelanggar lalu lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Patroli lalu lintas merupakan salah satu giat utama yang digunakan dalam pencegahan laka lant oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Melalui kegiatan patroli lalu lintas tersebut, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dapat melakukan himbauan-himbauan atau bahkan penindakan terhadap para pelaku pelanggar peraturan lalu lintas yang dapat menyebabkan laka lant.
- d. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peranan agar Per-undang-undangan serta peraturan-peraturannya di taati oleh setiap pengguna jalan. Penegakan hukum lalu lintas dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng terhadap setiap kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti

halnya dengan pelanggaran marka jalan ataupun rambu-rambu lainnya. Penegakan hukum tersebut membawa dampak positif dengan semakin berkurangnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kejadian laka lantas.

- e. Dikmas Lantas adalah segala kegiatan dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan. Dalam giat patroli lalu lintas, selain melakukan penegakan hukum Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga memberikan dikmas lantas kepada para pengguna jalan. Giat Dikmas Lantas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dilakukan pada pos-pos PJR agar masyarakat semakin sadar hukum dan bersedia mematuhi setiap peraturan lalu lintas.

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik, sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UU LLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara warga pengguna jalan raya di wilayah hukum Polda

Jateng tidak mengetahui isi dari Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 tahun 2009 yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UU LLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran. Rendahnya sanksi tilang apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, menjadikan para pelanggar kembali mengulangi perilakunya tersebut di masa yang akan datang, sehingga penindakan menggunakan tilang kurang dirasakan efektivitasnya.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh.⁵¹

Di dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi baik manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu

⁵¹ Carto Nuryanto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018

konsep yang matang juga harus diorganisasi dengan baik seperti yang telah dianalisis dalam pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas kiranya bisa membantu dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh Personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas masih dirasa kurang efektif. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng dan adanya pelaku pelanggaran yang mengulangi perbuatannya meskipun telah ditilang sesuai prosedur. Rendahnya sanksi hukum, berupa denda tilang yang harus dibayarkan oleh pelanggar lalu lintas menjadikan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng kurang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.

Sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas hingga saat ini memang masih belum menunjukkan efek jera. Bahkan pada kejadian pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang masih memiliki beberapa kelemahan dan untuk

pertanggungjawaban pidana telah memnuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara umum, seperti bersifat interpretatif, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya, serta sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsive.⁵²

Upaya pencegahan lalu lintas melalui cara-cara konvensional dengan tilang apabila dilihat dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini dirasa tidak efektif. Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi aktivitas pengendara kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada era belakangan ini pembicaraan perkembangan teknologi baru, secara luas merujuk kepada revolusi industri 4.0 yang dicirikan oleh

⁵² Muhammad Dani, Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1: 43-52, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2018, h. 50.

peningkatan yang begitu cepat dalam teknologi digitalisasi, robotisasi dan kecerdasan otomatisasi (*intelligent automation*), *internet of things* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, *business*, nasional dan global, masyarakat dan individu⁵³ Revolusi Industri 4.0 telah mengubah kehidupan manusia secara luas. Manusia menjadi tergantung dengan konektivitas gawai, digitalisasi produk dan layanan serta keterbukaan akses informasi. Dampak dari perkembangan revolusi industri 4.0 dapat dirasakan oleh masyarakat luas melalui gawai.

Gawai yang berbasis internet memengaruhi perkembangan pelayanan institusi pemerintah yang ada. Dalam perkembangannya perangkat gawai tersebut telah melahirkan teknologi Mobile Government (mGov). Mobile-Government (mGov) mengembangkan sistem layanan dilakukan melalui jaringan terbuka dan sifatnya virtual. Modus layanan dan perubahan pola ini memerlukan perubahan perilaku dalam sikap dan niat warga. mGov membuat sistem layanan pemerintahan transformasional berbasis teknologi bahkan lebih mobile, dinamis, mudah diakses, tersedia, dan meningkatkan partisipasi warga tanpa memandang kelas mereka. Layanan pemerintah seluler atau acapkali disebut mGov, adalah bagian dari e-Gov yang dapat mempercepat perubahan dinamis dalam pemerintahan. Utamanya di era Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik.⁵⁴ Pada era digital yang serba cepat, Polri dituntut untuk

⁵³ Schwab, Klaus, *The Four Industrial Revolution*. 1st Ed. New York: Crown Bussines, 2017.

⁵⁴ Prabowo, Tyan Ludiana., & Irwansyah, *Media Komunikasi Digital PolisiKu: Pelayanan Publik Polri kepada Masyarakat*, *Jurnal Studi Komunikasi*, 2014, Vol. 2. No. 3.

meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut selain dapat mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan juga dapat memangkas birokrasi yang bertele-tele dalam pelayanan Kepolisian. Salah satu wujud nyata dari upaya Polri ditunjukkan dalam penegakan hukum lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Pada era digital ini, *e-policing* sebagai pemikiran tentang model pemolisian sangat penting bagi pengembangan fungsi lalu lintas dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sesuai amanat UU ini, pengembangan lalu lintas bertujuan: (1) mewujudkan dan memelihara keamanan dan keselamatan serta ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); (2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan; (3) membangun budaya tertib berlalu lintas; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang LLAJ. Untuk menjawab permasalahan dibidang penegakan hukum lalu lintas yang masih diwarnai dengan ketidakefektifan, Polri melalui konsep Presisi terutama pada Program prioritas ke-6 berusaha untuk melakukan “Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum” yang ditunjukkan dengan aksi pengembangan penegakan hukum bidang lalu lintas berbasis elektronik (ETLE) guna meminimalisir penyimpangan.

ETLE merupakan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas secara elektronik baik pelanggaran yang berdampak pada kemacetan dan kecelakaan maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya. Basic dari ETLE

adalah ERI. Dari ERI akan dikaitkan dengan adanya Obu pada kendaraan bermotor dan sistem ANPR yang dikaitkan dengan sistem-sistem pemantauan dan pengawasan dengan *gantry/gate/CCTV* dan secara *mobile*, untuk dapat memotret/memvideokan pelanggaran-pelanggaran tersebut dan dijadikan sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan pada saat berlalu lintas.⁵⁵ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dilengkapi dengan *CCTV Traffic Monitoring* sebanyak 2.030 yang sudah terpasang dari Sabang sampai Merauke dan terhubung dengan instansi lain dan stakeholder yang berkepentingan. Kamera ETLE yang dilengkapi dengan teknologi canggih Artificial Intelligence (AI) saat ini sudah tersebar di 244 kota, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dalam tahap uji coba ETLE Tahap I (November 2018 – Februari 2019) di Jalan Merdeka Selatan, terjadi penurunan yang signifikan pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya tilang elektronik (ETLE), diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi. Keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diharapkan dapat menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas masyarakat, sehingga meskipun tidak ada petugas atau polisi di jalan raya, masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas ataupun terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka yang dapat dilakukan dan diketahui bahwa tolak ukur keberhasilan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR)

⁵⁵ Dwilaksana, Chryshnanda, *Road Safety Urat Nadi Kehidupan dan Refleksi Budaya Bangsa*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2020, hlm. 243.

Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng ditentukan dari terlaksananya setiap kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, serta menurunnya angka kejadian laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng. Apabila melihat perkembangan zaman maka pencegahan kecelakaan melalui Patroli dirasa kurang efektif, sehingga jajaran Ditlantas perlu mengaktifkan dukungan dari ETLE.

B. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, Kendala dan Solusinya

Sebagai konsekuensi dari negara hukum dengan demikian bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum. Begitu pula dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana kecelakaan lalu lintas atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum.⁵⁶

Dalam menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, penulis menggunakan analisa teori proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:⁵⁷

⁵⁶ Sulchan, Achmad, Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume 1 Nomor 3. Sept-Des 2014.

⁵⁷ *Op.Cit*, Soekanto, h. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri dibatasi dari berlakunya UU mengenai asas dan tujuan berdampak positif.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Jika dikaitkan dengan temuan di lapangan terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Faktor pertama yang mendukung pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu Pasal 310 Ayat 4 & 1 Jo Pasal 311 Ayat 5 Jo Pasal 312 UU/22/2009 tentang LLAJ. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini hanya terbatas pada UU/22/2009 tentang LLAJ, Pasal 1 angka 24, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas adalah tidak diduga dan tidak disengaja dapat dipahami kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan dalam hukum pidana dikenal dengan terminologi delik *culpa* (tidak disengaja).

Culpa mencakup “semua kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.

Sebagai pedoman, hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁵⁸ Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *grund norm*.⁵⁹ Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban seorang anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, menjadi motivasi bagi anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng untuk melaksanakan pencegahan kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng. Dasar hukum tersebut menjadi motivasi bagi anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng untuk tidak memberikan kesempatan bagi setiap bentuk pelanggaran lalu lintas.

b. Faktor Penegak Hukum

⁵⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Bandung: Penerbit Binacipta, 1986, h. 11

⁵⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 159.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (1983: 4-5), adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum dalam hal ini adalah anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng yang telah menunjukkan motivasi yang kuat untuk melaksanakan pencegahan melalui kegiatan patroli lalu lintas.

Oleh karena itu, faktor aparat penegak hukum sebagai unsur struktural dalam penegakan hukum timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, merupakan faktor penghambat dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

Analisis penulis dengan teori efektivitas sebagaimana teori yang ada dalam kerangka teoritis, diketahui bahwa pencegahan kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng masih dirasa kurang efektif. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermamfaat. Ketidakefektifan bersumber dari kualitas petugas yang masih sangat kurang

karena belum memenuhi persyaratan dari segi kompetensi mengenai teknologi informasi dan komunikasi.

c. Faktor Sarana

Faktor sarana atau fasilitas menurut teori Soerjono Soekanto memegang peranan penting dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng yang dilakukan oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Sarana dan prasarana, seperti halnya dengan kendaraan opsional Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng merupakan salah satu faktor penting. Sarana dan prasarana dalam sistem informasi dapat berupa data yang baik, alat-alat tulis (kertas, pena, penggaris, dan lain-lain), alat komunikasi yang dibutuhkan selama giat patroli lalu lintas. Sarana dan prasarana yang lengkap menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan laka lantasi di wilayah hukum Polda Jateng. Sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng pada dasarnya kurang menunjang pelaksanaan pencegahan laka lantasi, seperti halnya dengan adanya keterbatasan kendaraan operasional yang dimiliki Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu pada Satlantas Polres Tegal yang menunjukkan bahwa pada tahap penegakan, sudah sesuai dengan regulasi perundang-undangan ataupun peraturan yang mengikat lainnya, seperti proses pembinaan, pencegahan dan penindakan. Hanya saja dalam hal penindakan pelanggar lalu lintas di Polres Tegal Kota memiliki

kendala sarana dan prasarana untuk mengangkut kendaraan yang melanggar lalu lintas.⁶⁰

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang mempengaruhi dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng adalah kurangnya peran aktif dari masyarakat untuk mematuhi segala bentuk peraturan lalu lintas, baik adanya pengawasan dari petugas maupun tidak adanya pengawasan dari petugas. Masyarakat dan kebudayaan tak lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh penting dalam bekerjanya sebuah sistem hukum. Hukum dan masyarakat berhubungan secara timbal balik, karena hukum sebagai sarana pengantar masyarakat bekerja di dalam masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hubungan tersebut dapat bersifat simbiosis mutualistis yaitu mendukung tumbuh dan tegaknya hukum, maupun sebaliknya bersifat parasitis, yaitu menghambat tumbuh berkembang dan tegaknya hukum. Sudah saatnya setiap komponen masyarakat harus berani menjadi agen perubahan (*the agent of change*) demi tegaknya hukum, sebagaimana pandangan *Roscoe Pound* yang menjadikan hukum sebagai *social engineering*. Masyarakat dalam proses bekerjanya hukum, termasuk dalam kejadian tindak pidana *illegal logging* (pembalakan liar), berposisi sebagai “pemegang peran” (*role occupant*), sehingga diharapkan berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.

⁶⁰ Prakoso, D.D., Sugiharto, R. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan juga memiliki andil yang besar dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng. Faktor kebudayaan dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, terletak pada kebudayaan dalam tubuh Polri itu sendiri, khususnya dalam hal ini adalah Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng tersebut terkait dengan kurangnya kesadaran dari personil untuk melaksanakan tugas secara optimal ketika tidak ada pengawasan dari pimpinan.

Menurut analisa penulis, budaya petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng di dalam memberikan pelayanan publik masih dinilai kurang tepat, hal ini disebabkan karena *mind set* petugas di dalam melakukan pelayanan publik memiliki pandangan yang dilandasi faktor kebiasaan yang dilakukan oleh para anggota untuk mengedepankan pelayanan supaya mudah, proses cepat dan tidak beresiko di dalam.

Analisis penulis dengan teori efektivitas sebagaimana teori yang ada dalam kerangka teoritis, diketahui bahwa pencegahan kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng masih dirasa kurang efektif. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemamfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang di maksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan

benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermamfaat. Ketidakefektifan bersumber dari kualitas petugas yang masih sangat kurang karena belum memenuhi persyaratan dari segi kompetensi mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan lalu lintas. Bahkan masih terdapat masyarakat yang menganggap sanksi hukum yang ada kurang memberikan efek jera.

Modal utama yang dimiliki oleh personil Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan di wilayah hukum Polda Jateng adalah adanya sifat rajin dan bekerja keras. Sifat rajin dan bekerja keras dapat mendorong untuk berprestasi tidak harus menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah mekanisme yang baik dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Dalam Islam, orang bekerja bukan untuk mencari pengakuan dari orang lain terhadap prestasi yang dibuatnya, tetapi yang dicari dalam bekerja adalah pengakuan dari Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Wa quli'malū fa sayarallāhu 'amalakum wa rasuluhu wal-mu`minun, wa saturadduna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum ta'malun.

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan bahwa setiap umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya). Islam menempatkan kerja sebagai kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya mendapat rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. Oleh sebab itu, muslim mesti menjadikan kerja sebagai kesadaran spritualnya. Ada dua tahapan yang harus dilakukan seseorang agar prestasi kerja meningkat dan kerjapun bernilai ibadah, yaitu kerja ikhlas, dan kerja keras. Dalam mengerjakan sesuatu, seorang muslim selalu melandasinya dengan mengharap ridha Allah. Ini berimplikasi bahwa ia tidak boleh melakukan sesuatu dengan sembrono, sikap seenaknya, dan secara acuh tak acuh.

Dikarenakan masih adanya permasalahan yang sama dari tahun ke tahun, Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng seyogyanya dapat mengambil langkah nyata untuk mengatasi kendala tersebut sehingga tidak terjadi pembiaran. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan keseriusan Pimpinan untuk meningkatkan kualitas petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pelayanan publik melalui pendidikan kejuruan ataupun pelatihan sehingga para petugas dapat menguasai dan memahami mekanisme pelayanan publik yang terkait dengan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng. Petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng juga harus dapat menjadikan tugas

sebagai sebuah ibadah, sehingga dalam pelaksanaan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng dapat lebih efektif.

Dalam bekerja, petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng diharapkan dapat meningkatkan dorongan atau motivasi agar dapat bekerja dengan semangat. Islam memandang bahwa motivasi merupakan faktor dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan sebagai suatu yang penting. Hadist Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada professionalism sesuai dengan pengajaran dan bimbingan dari Al-Qur'an :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبري والبيهقي)

'An ā'isyata rodhliyaallahu 'anhu qolat. Qola rasuulullahi syallawahi syollaallahu 'alaihi wasallam. Innaallaha ta'aala yuhibbu 'ida 'amila 'ahadukum 'amalan 'an yutqinahu.

Artinya: “Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).⁶¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil serta yang bersusah payah dalam mencari nafkah. Professional yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertaqwa, tetapi juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan. Nilai-nilai profesionalisme

⁶¹ Zakky Mubarak, Kontak Nahdatul Ulama, (Jakarta: Madia Partner).

dalam menjalankan tugas harus terpatri dalam diri petugas Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, sehingga dorongan-dorongan untuk bekerja secara maksimal guna meningkatkan situasi Kamtibmas dapat semakin terbentuk.

Peran anggota Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng menurut hukum Islam dianggap efektif bila dilihat dari indikator kinerja dan segi masalah alammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Polisi sebagai kaki tangan pemerintah untuk pengawasan jalannya roda pemerintahan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya yaitu pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng. Dengan adanya kegiatan-kegiatan sesuai dengan SOP pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah timbulnya kecelakaan, maka masyarakat akan merasa terlindungi. Pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng mengandung manfaat bagi masyarakat, setiap yang mengandung manfaat patut dianggap sebagai masalah. Untuk mengefektifkan pencegahan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng dalam mewujudkan situasi Kamtibmas, para petugas untuk melaksanakan tugas dengan mengikuti prinsip penduduk adalah prioritas dan pelayanan adalah sasaran utama pelaksanaan tugas Kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng

Dalam Rangka Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

- a. Kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng senantiasa mengalami peningkatan, dari tahun 2018 tercatat 548 kejadian Laka Lintas, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 574 kejadian, akan tetapi kembali mengalami penurunan namun tidak signifikan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 522 kejadian. Faktor utama masih maraknya kejadian Laka Lintas di wilayah hukum Polda Jateng disebabkan oleh faktor manusia, yaitu maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok usia 16-30 tahun. Kejadian Laka Lintas di wilayah hukum Polda Jateng juga disebabkan karena faktor kondisi jalan terutama di wilayah selatan yang merupakan jalur lintas selatan dengan kondisi jalan yang berkelok penuh tikungan dan rawan longsor.
- b. Langkah-langkah yang dilakukan Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng dilakukan dengan mengedepankan kegiatan patroli. Langkah tersebut terkesan tidak efektif bila melihat masih maraknya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, dapat dikelompokkan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat, meliputi terbatasnya pendidikan kejuruan personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang giat patroli, dan faktor masyarakat yang masih kurang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Adapun solusinya adalah adanya faktor pendukung pelaksanaan pencegahan laka lintas berasal dari faktor peraturan perundang-undangan, yaitu UULLAJ yang memiliki sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, meskipun belum menimbulkan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh terhadap efektivitas peran Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng dalam rangka pencegahan kecelakaan lalu lintas, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng disarankan agar membekali personel dengan pendidikan kejuruan terkait pelaksanaan pencegahan laka lintas di wilayah hukum Polda Jateng.
2. Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng disarankan agar melakukan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng, serta anggaran pelaksanaan giat pencegahan laka lintas di wilayah hukum

Polda Jateng guna meningkatkan kualitas patroli oleh Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng.

3. Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Jateng disarankan agar semakin meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai arti pentingnya disiplin berlalu lintas dan peningkatan giat patroli pada titik-titik rawan laka lantas, sehingga dapat semakin menurunkan angka kejadian laka lantas di wilayah hukum Polda Jateng.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran:

Q.S. An Nisa': 92.

Q.S. Al Baqarah : 178.

Q.S. At-Taubah : 105.

Q.S. Al-Maidah : 8.

Buku:

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, Juz II, t.tp.,t.p.,1968.

Achmad Sulchan, *Perkara Pidana Pemilihan Umum yang Bernilai Keadilan*, Semarang: Sint Publising, 2017.

Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah*. Mesir: Musthofa al-Babi al- Halabi, 1978.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991.

Benjamin N. Cardozo, *The Nature of The Judicial Process*. Yale University Press. New Haven, 1949.

Carter, E.C., Homburger, W.S. *Introduction to transportation Engineering*, Institute of Transportation Engineers, Washington, D.C, 1978.

Dahniel, Rycko Amelza., et.al. *Ilmu Kepolisian*. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press, 2015.

Dany, Rimawan. *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Skripsi*. Jakarta: STIK – PTIK, 2014.

Darmawan, Muhammad Kemal. *Strategi Pencegahan Kecelakaan lalu lintas*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 2014.

Dwilaksana, Chryshnanda, *E-Policing: Model Pemolisian Pasca 2020 Menuju Indonesia Emas 2045*. Bahan Ajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2020.

- Friedman, Lawrence. M, *American Law an Introduction: Hukum Amerika sebuah Pengantar*. Second Edition. Alih Bahasa: Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Henry Campbell Black. *Black Law Dictionary*. 7th Edition. West Publishing CO. London, 1990.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas* edisi kedua, Gajah Mada Manajemen University Press, 1995.
- Ibnu daqiq Al-'ied, Tuhfatul-Labîb Fî Syarhi at-Taqrîb (t.tt, t.t) hal. 374 dan al-Mulakhash al-Fiqh Juz ll.
- Kelana, Momo. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002): Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press, 2002.
- Klaus, Schwab, *The Four Industrial Revolution.1st Ed*. New York: Crown Bussines, 2017.
- Lab, Stephen P. *Crime Prevention: Approach, Practice, and Evaluation*. 7th edition. CRC Press, 2006.
- Lexy, J. Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad al-Zuhri al-Ghamrawi, *As-Siraj al-Wahhaj Syarah Matan al-Minhaj*. (t.tp, t.t)
- Muhammad, Farouk dan Djaali. *Penegakan Hukum*. Jakarta: PTIK Press, 1998.
- Oglesby, C.H., Hicks. R.G, *Teknik Jalan Raya*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pignataro, L.J, *Traffic Engineering Theory and Practice, Precentice-Hall Internasional, Inc* Englewood, New Jersey, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ralph de Sola, *Crime Dictionary, Facts on File Publication*. Int. Press. New York, 1998.
- Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sarwono, S. W. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Cetakan Terakhir. Bandung: Angkasa, 1980.
- . *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2013.
- Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986.
- . *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar grafika, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 tentang Penanganan Laka Lantas.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Vademikum Polisi Lalu Lintas. 2009.

JURNAL:

Muhammad Dani, Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1: 43-52, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

Nuryanto, Carto, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Prakoso, D.D., Sugiharto, R. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Unissula* Vol. 3 tahun 2016.

Sulchan, Achmad. Rekonstruksi Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 1 Nomor 3. Sept-Des 2014.

Supriyanto, Sri Kusriyah, Achmad Sulchan The Effectiveness Of Road Patrol (PJR) Role In Traffic Accident Prevention, *Jurnal Unissula* Vol.1 tahun 2021.

Sumarsono, Sumarsono, dan Widayati Widayati, Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

